



PENETAPAN

Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HANNA FARAH DAVEY H, Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 24 September 1976,
Warganegara Indonesia, NIK : 3174066409760005, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Lebak Bulus III No. 28 A RT. 008 RW. 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;
Setelah mendengar permohonan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama LEONARD SIPAHUTAR pada tanggal 22 April 2000, berdasarkan Akta Nikah No. 280/JS/2000;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut di karuniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. NATHANAEL BOAN TUA SIPAHUTAR, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2001;
 - b. RIBKA MARANATHA ANGELIQUE SIPAHUTAR, perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2008;
 - d. JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2012;
 3. Bahwa suami Pemohon yang bernama LEONARD SIPAHUTAR telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2022;
 4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak-anak Pemohon tersebut diatas, yaitu: "sebuah rumah dengan sertifikat Hak Milik No. 09126 seluas 72 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, atas nama LEONARD SIPAHUTAR, HANNA FARAH DAVEY H, NATHANAEL BOAN TUA SIPAHUTAR, RIBKA MARANATHA ANGELIQUE SIPAHUTAR, TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR;
 5. Bahwa kedua dari empat anak Pemohon yang bernama 1. TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR yang lahir pada tanggal 31 Januari 2008., 2. JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR yang lahir pada tanggal 15 Maret 2012, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut diatas;
 6. Bahwa Pemohon pada saat ini sangat membutuhkan biaya pendidikan untuk kedua dari empat anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan menjual rumah tersebut, oleh karena anak Pemohon bernama : 1. TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR yang lahir pada tanggal 31 Januari 2008., 2. JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR yang lahir pada tanggal 15 Maret 2012, masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali orang tua guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum terhadap anak Pemohon tersebut;
 7. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Maka berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama 1. TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR yang lahir pada tanggal 31

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008., 2. JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR yang lahir pada tanggal 15 Maret 2012;

3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur bernama 1. TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR yang lahir pada tanggal 31 Januari 2008., 2. JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR yang lahir pada tanggal 15 Maret 2012, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebuah rumah dengan sertifikat Hak Milik No. 09126 seluas 72 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, atas nama LEONARD SIPAHUTAR, HANNA FARAH DAVEY H, NATHANAEL BOAN TUA SIPAHUTAR, RIBKA MARANATHA ANGELIQUE SIPAHUTAR, TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR;

4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK 3174066409760005 atas nama HANNA FARAH DAVEY H, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174063110220004 tanggal 9 November 2022 atas nama Kepala Keluarga HANNA FARAH DAVEY H, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 280/JS/2000 tanggal 12 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan atas nama suami – isteri SIPAHUTAR, LEONARD dan HUTABARAT, HANNA FARAH DAVEY yang menikah di Jambi pada tanggal 22 April 2000, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-31102022-0007 tanggal 31 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama LEONARD SIPAHUTAR yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6342/KLU/JS/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan atas nama TIMOTIUS HASINTONGAN

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPAHUTAR, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2008 anak ketiga laki-laki dari suami-istri SIPAHUTAR, LEONARD dan HUTABARAT, HANNA FARAH DAVEY, diberi tanda P - 5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10681/KLU/JS/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2012 anak keempat perempuan dari suami-istri SIPAHUTAR, LEONARD dan HUTABARAT, HANNA FARAH DAVEY, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris LEONARD SIPAHUTAR, diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 09126 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan Luas 72 M2 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 26 April 2013, diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor : 98136/2023 tanggal 22 Oktober 2023 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan Hak Milik No. 10.27.04.01,1.09126, diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 222/2015 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dihadapan A. WAHYUNI MARTANINGRUM, S.H. Notaris dan PPAT di Kota Depok, diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 adalah fotocopy yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WINARNI:

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang berdomisili di Jalan Lebak Bulus III No. 28 A RT. 008 RW. 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama LEONARD SIPAHUTAR di Jambi pada tanggal 22 April 2000;
- Bahwa suami Pemohon (LEONARD SIPAHUTAR) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum LEONARD SIPAHUTAR telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. NATHANAEL BOAN TUA SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2001;
 2. RIBKA MARANATHA ANGELIQUE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;
 3. TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2008;
 4. JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat diijinkan menjadi wali bagi anak ketiga dan anak keempat Pemohon yang belum dewasa guna kepentingan penjualan salah satu peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah yang ada rumahnya yang terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 09126 Luasnya sekitar 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi);
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain dari Almarhum LEONARD SIPAHUTAR selain dari Pemohon dan keempat anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah dan rumah peninggalan almarhum suaminya adalah untuk kebutuhan pendidikan anak-anak Pemohon;

2. Saksi DHWIYANTO:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang berdomisili di Jalan Lebak Bulus III No. 28 A RT. 008 RW. 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama LEONARD SIPAHUTAR di Jambi pada tanggal 22 April 2000;
- Bahwa suami Pemohon (LEONARD SIPAHUTAR) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2022;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum LEONARD SIPAHUTAR telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. NATHANAEL BOAN TUA SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2001;
 2. RIBKA MARANATHA ANGELIQUE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2008;

4. JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2012;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat diijinkan menjadi wali bagi anak ketiga dan anak keempat Pemohon yang belum dewasa guna kepentingan penjualan salah satu peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah yang ada rumahnya yang terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 09126 Luasnya sekitar 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi);;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang lain dari Almarhum LEONARD SIPAHUTAR selain dari Pemohon dan keempat anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon menjual tanah dan rumah peninggalan almarhum suaminya adalah untuk kebutuhan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :

1. TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2008;
2. JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2012;

Khusus untuk menandatangani atas penjualan sebuah tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 09126 seluas 72 m², yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, atas nama LEONARD SIPAHUTAR;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi WINARNI dan 2. Saksi DHWIYANTO;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat bukti tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Jakarta Selatan NIK 3174066409760005 atas nama HANNA FARAH DAVEY H, dihubungkan dengan bukti tanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174063110220004 tanggal 9 November 2022 atas nama Kepala Keluarga HANNA FARAH DAVEY H, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi WINARNI dan DHWIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang beralamat di Jalan Lebak Bulus III No. 28 A RT. 008 RW. 004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-3 berupa Akta Perkawinan Nomor : 280/JS/2000 tanggal 12 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan atas nama suami – isteri SIPAHUTAR, LEONARD dan HUTABARAT, HANNA FARAH DAVEY yang menikah di Jambi pada tanggal 22 April 2000, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi WINARNI dan DHWIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama LEONARD SIPAHUTAR di Jambi pada tanggal 22 April 2000, maka dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan bahwa antara Pemohon (HANNA FARAH DAVEY H) dengan Almarhum LEONARD SIPAHUTAR adalah pasangan suami-istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174063110220004 tanggal 9 November 2022 atas nama Kepala Keluarga HANNA FARAH DAVEY H, dihubungkan pula dengan keterangan Para Saksi WINARNI dan DHWIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum LEONARD SIPAHUTAR telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1. NATHANAEL BOAN TUA SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2001;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIBKA MARANATHA ANGELIQUE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2002;
3. TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2008;
4. JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2012;

Dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa keempat orang tersebut adalah benar anak-anak kandung dari Pemohon (HANNA FARAH DAVEY H) dengan LEONARD SIPAHUTAR (Almarhum);

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak kandungnya dan sekaligus agar Pemohon diijinkan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama:

- TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2008;
- JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2012;

Khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 09126 seluas 72 m², yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, atas nama LEONARD SIPAHUTAR;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti sebagai berikut:

- bukti surat tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-31102022-0007 tanggal 31 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama LEONARD SIPAHUTAR yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2022;
- bukti surat tanda P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris LEONARD SIPAHUTAR;
- bukti surat tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6342/KLU/JS/2008 tanggal 19 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan atas nama TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2008, anak ketiga laki-laki dari suami-istri SIPAHUTAR, LEONARD dan HUTABARAT, HANNA FARAH DAVEY;
- bukti surat tanda P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10681/KLU/JS/2012 tanggal 1 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2012, anak keempat perempuan dari suami-istri SIPAHUTAR, LEONARD dan HUTABARAT, HANNA FARAH DAVEY;

- bukti surat tanda P-8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 09126 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 26 April 2013, dihubungkan dengan bukti surat tanda P-9 berupa Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor : 98136/2023 tanggal 22 Oktober 2023 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan Hak Milik No. 10.27.04.01,1.09126, dihubungkan dengan bukti surat tanda P-10 berupa Akta Jual Beli Nomor 222/2015 tanggal 30 November 2015 yang dibuat dihadapan A. WAHYUNI MARTANINGRUM, S.H. Notaris dan PPAT di Kota Depok;
- keterangan Saksi WINARNI dan DHWIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon (LEONARD SIPAHUTAR) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2022 dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar diijinkan menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu anak ketiga yang bernama TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR dan anak keempat yang bernama JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR guna kepentingan penjualan peninggalan suami pemohon berupa sebidang tanah yang ada rumahnya yang terletak di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 09126 atas nama LEONARD SIPAHUTAR;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat tanda P-8 adalah berupa fotokopi dari fotokopi, namun bukti surat tersebut telah didukung oleh bukti surat tanda P-9 dan tanda P-10 yang pada pokoknya menegaskan alas hak kepemilikan obyek yang akan dijual oleh Pemohon atas nama almarhum suami Pemohon (LEONARD SIPAHUTAR);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Pemohon bahwa suami Pemohon yang bernama LEONARD SIPAHUTAR saat ini telah meninggal dunia dan anak ketiga Pemohon yang bernama TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR serta anak keempat Pemohon yang bernama JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR sampai saat perkara ini disidangkan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Demikian pula Pemohon telah

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai obyek peninggalan almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Luas 72 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 09126 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (*vide bukti tanda P-8 jo.tanda P-9 jo.tanda P-10*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat perkara ini disidangkan Anak Pemohon yang bernama TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR dan JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR masing-masing belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan oleh karena suami Pemohon (LEONARD SIPAHUTAR) telah meninggal dunia serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa, sehingga petitum kedua Permohonan pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Wali dari anak-anaknya, maka menurut hukum Pemohon diijinkan mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur masing-masing bernama:

- TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2008;
- JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2012;

Khusus untuk menandatangani surat-menyurat guna penjualan sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Luas 72 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 09126 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat atas nama LEONARD SIPAHUTAR sebagaimana surat bukti tanda P-8;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembuktian Pemohon tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1075/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat Permohonan ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama:
 - TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2008;
 - JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2012;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama : TIMOTIUS HASINTONGAN SIPAHUTAR, Laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2008 dan JEMIMA OLIVE GRAPE SIPAHUTAR, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Maret 2012, khusus untuk menandatangani surat-menyurat guna penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan Luas 72 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 09126 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat atas nama LEONARD SIPAHUTAR;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H., M.H., penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sri Gusliawatni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Gusliawatni, S.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah/Janji	:	Rp.	50.000,00
- PNBP	:	Rp.	10.000,00
----- +			
Jumlah	:	Rp.	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)